# PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
# KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018

Alamat :Jl. Pembangunan Poros Ujoh Bilang-Long Bagun, Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
HP/Telp : 0823-5866-6765, Email : Panwaslihmahulu2018@gmail.com

Ujoh Bilang, 2 April 2018

Nomor : 0024 /BAWASLU-PROV.KI-07/HK.01.01 /4/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : **Instruksi Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa**

Kepada Yth : Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Mahakam Ulu
di –
Tempat

I. **DASAR :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia tanggal, 8 Maret 2018 Nomor 0131/KI.BAWASLU/HK.01.01/III/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemililihan Umum Kelurahan/Desa;
4. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia tanggal, 8 Maret 2018 Nomor : 0131.A/KI/BAWASLU/HK.01.00/III/2018 tentang Mandat Pembentukan dan atau Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL);
5. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tanggal, 29 Maret 2018 Nomor : 187/Bawaslu Prov.KI/.TU.03/03/2018 Perihal : Permintaan Data Panwaslu Desa/Kelurahan/Kampung;
6. Surat Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tangga, 2 April 2018 Nomor : 191/Bawaslu Prov KI/Sekr/HK.01.01/4/2018 Perihal : Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kalimantan Timur;

II. Adapun Dasar Pembentukan Panwaslu Keluarah/Desa yaitu :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi menginstruksikan Panwaslu Kabupaten/Kota agar Panwaslu Kecamatan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;
b. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa **diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan**;
c. Bab II (dua) Pengawas Pemilu Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan Jumlah anggota panwaslu Kelurahan/Desa di setiap Kelurahan/Desa sebanyak 1 (satu) orang;
d. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat ***ad hoc***;

Dipindai dengan CamScanner

III. Adapun Dasar Mandat Pembentukan dan/atau Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) :

a. Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena :
   1) Meninggal Dunia
   2) Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau
   3) Diberhentikan dengan tidak hormat
b. Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
   Pemberhentian Anggota Bawaslu, Bawaslu Proivinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang telah memenuhi syarat sebagaimana angka 1 (satu) diberhentikan oleh Bawaslu.
   **Pasal 3 Huruf J dan K**
   Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas efektif dan efisien
c. Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
   **Pasal 45 ayat (1)** Pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN ditetapkan oleh Bawaslu dan;
   **Pasal 46 ayat (1)** Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Luar Negeri diberhentikan antarwaktu karena :
   1) Meninggal Dunia
   2) Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau
   3) Diberhentikan dengan tidak hormat

IV. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini di instruksikan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu** untuk melaksanakan Penetapan Panwaslu Kelurahan/Desa/Kampung Tahun 2018 yaitu :

a. Menyampaikan surat Permohonan Pemberhentian Antarwaktu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) masing-masing kecamatan kepada Panwaslu Kabupaten Mahakam Ulu paling lambat tanggal, **5 April 2018;**
b. Panwaslu Kecamatan agar segera mengirimkan data yang telah memenuhi syarat Sebagai Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa/Kampung di wilayah kecamatan masing-masing ke Panwaslu Kabupaten Mahakam Ulu paling lambat tanggal, **5 April 2018**;
c. Menetapkan dan melantik Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada tanggal **07 April 2018** adapun *draf* Surat Keputusan (SK) Penetapan (*terlampir*)

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Ketua**

PANWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU KETUA

**Evi Yustina Ligit, SE**

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Kaltim *di Samarinda* (sebagai laporan)
2) Arsip

Dipindai dengan CamScanner